

Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Padang Pada Pemilu Legislatif 2024

April Amri Naldi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
aprilamrinaldi@gmail.com

ABSTRACT Artikel ini membahas partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Padang tahun 2024. Partisipasi sangat penting untuk mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun, kedekatan calon dengan pemilih menjadi kunci signifikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian.

KEYWORDS Partisipasi Politik, Pemilu, Legislatif

PENDAHULUAN

Sama-sama dipahami bahwa sampai sekarang ini, Indonesia masih masuk kepada kategori negara yang masih berkembang (Developing Country). Oleh karena itu, perlu usaha-usaha untuk mengejar ketinggalan agar menjadi negara yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan negara maju, upaya yang dilakukan harus dari semua sektor, tidak hanya dari sector pemerintah saja, tetapi juga masyarakat ikut berpartisipasi untuk mewujudkan negara maju tersebut. Banyak warga negara tidak ikut berpartisipasi dan terlibat untuk menyelesaikan masalah dan kendala yang dihadapi.

Hal ini menjadi kendala pemerintah untuk mengembangkan negara. Partisipasi inilah yang menjadi tolak ukur penerimaan suatu sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Terlebih lagi negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Indonesia adalah negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan.

Oleh karena itu, Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.

Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyatnya.

Secara terang-terangan disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau ikut berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan) semestinya terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun. Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi ikut ditentukan

oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemilihan pejabat publik.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.

Pemilu adalah hal yang sangat penting untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan pemerintahan selama lima tahun. Setiap warga negara mempunyai hak dalam berdemokrasi. Hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Arniti, 2020).

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga, Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangunya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya (Asrizal, 2020).

Untuk membantu agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU berjalan lancar, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Umum dan merupakan Badan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilihan umum secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi dan dalam mewujudkan pemerintahan yang layak. Untuk mencapai hal itu, maka perlu diadakan penelitian bagaimana mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu perspektif good governace (Asrizal, 2020).

Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Besarnya partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran politik dari masyarakat, dimana kesadaran politik ini terwujud dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara mereka dalam proses pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis ialah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum (Liando, 2016).

Berbicara tentang pemilu di Kota Padang, masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh berbagai macam persoalan seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan

kewajibannya sebagai warga negara, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat, sikap apatis atau sedang sakit dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih berada di luar daerah dan berada di luar negara.

Sehubungan dengan hal itu, pemilihan umum adalah momentum bagi KPU untuk dapat berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus berupaya untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum yang akan datang. Melihat pentingnya tugas dan fungsi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat (Warganegara, 2019).

Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara (Hemafitria, 2021).

Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan legislatif tahun 2024 yang lalu (Arniti, 2020).

Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tahun 2024 ini diharapkan masyarakat

dapat memberikan partisipasi politik secara positif. Partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan umum Legislatif yang didasarkan pada demokrasi karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasi seluruh masyarakat terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum Legislatif di Kota Padang.

Penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu menemukan bahwa penyebab utama masyarakat tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dikategorikan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya yang digolongkan faktor internal yaitu faktor teknis yang merupakan kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh seorang pemilih seperti sakit, pemilih sedang ada kegiatan lain dan hal lain yang bersifat pribadi. Hal lain yang termasuk faktor teknis adalah faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor administratif, sosialisasi dan faktor politik. Faktor administratif berkaitan dengan aspek administratif yang menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilih, dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP).

Faktor sosialisasi yaitu penyebaran informasi mengenai pemilihan umum kepada masyarakat setiap kali pemilu dan faktor politik adalah alasan atau penyebab yang timbul oleh aspek politik yang timbul seperti ketidakpercayaan kepada partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg atau pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan (Hemafitria, 2021).

Pemilu tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam memprestasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol. Bagi masyarakat yang sudah mulai berkembang dan kritis barangkali itu kondisi pemerintahan cenderung otoriter dan kurang terbuka itu bisa dirasakan kurang nyaman. Oleh karena itu, mereka memimpikan sosok pemimpin yang cenderung bersifat mengayomi, jujur, dan terbuka. Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah yang sudah menunjukkan peningkatan cukup berarti Hal tersebut tingkat antusiasme

masyarakatnya yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilu.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian (Ibrahim, 2015). Data dikumpulkan melalui wawancara. Data dianalisis dengan rangkaian mulai dari proses identifikasi, pemetaan, hingga penentuan prioritas yang ditentukan kedalam dua golongan aktor yang terlibat (Creswell, 2015)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlawanan Terhadap Kesetaraan Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat adalah bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).

Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak suara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri (Arther Muhaling, 2014).

Menurut Ramlan Surbakti, adapun yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Seorang tokoh politik yang bernama Herbert McClosky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagian mana yang bisa mereka ikuti dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, yang mana lebih melihat kepada hubungan dengan negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Partisipasi politik menurut mereka merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, baik secara individual maupun kolektif, secara legal maupun illegal, dan secara efektif maupun inefektif.

Mengenai partisipasi politik masyarakat, menurut Ramlan Surbakti ada beberapa kriteria, antara lain:

- a. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.
- b. Kegiatan politik masyarakat biasanya harus dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung
- c. Kegiatan politik masyarakat bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan, bahkan penolakan terhadap keberadaan figur pelaku politik dan pemerintahan.
- d. Kegiatan politik masyarakat diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi pemerintahan tanpa peduli tingkat keberhasilan atau kegagalan dari efek yang timbul.
- e. Kegiatan politik masyarakat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan maupun dengan cara yang di luar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan.

B. Manfaat Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberika dukungan terhadap pemerintah dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik.
2. Menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut.
3. partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan

struktural dalam pemerintahan dan sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).

Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam Pemilu menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando, 2016).

C. Pemilihan Legislatif

Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menandatangani pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu. Intinya, pemilihan umum adalah suatu contoh partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakilwakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sangat bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara.

Berangkat dari batasan pengertian partisipasi politik dalam pemilihan umum tersebut. Pada akhirnya penelitian ini juga tidak bisa menafikan karakteristik sosial yang terjadi dalam objek penelitian, terkhusus Di Kota Padang. Sebab pada akhirnya peneliti juga harus bisa mengiyakan ada faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik ini.

Pemilihan legislatif memang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Rahmatunnisa, 2017). Tujuan utama pemilu legislatif ialah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut (Ayu Diah Aprilli., 2021).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari Schumpeterian, pemilu legislative adalah sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Harahap, 2010) (Liando, 2016) (Mitchell, 2015).

Demokrasi juga menggariskan bahwa Pemilu Legislatif merupakan kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme check and balances terhadap partai yang berkuasa atau ruling party (Asrinaldi, 2013).

Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan atau pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa pemilu legislatif telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando, 2016).

Dalam konteks pemilu legislatif, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni:

1. Adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil.
2. Rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka.
3. Akuntabilitas (Nopyandri, 2012).

Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan. Berikut dalam penelitian ini karakteristik narasumber yang dikemukakan adalah jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendidikan (Iswanto & Pamungkas, 2023).

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2024 di Kota Padang adalah tidak baik karena banyak masyarakat yang tidak memilih (golput).

D. Faktor Penghambat Dan Pendukung Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Di Kota Padang

1. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Padang pada pemilu legislatif 20 Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ketua KPU Kota Padang dapat disimpulkan bahwa, faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di kota Padang yang dihadapi oleh KPU kota Padang adalah kurangnya kesadaran politik dimasyarakat itu sendiri. Hal itu dapat dijelaskan bahwa ada sebagian masyarakat kurang memahami dan kurang peduli terhadap isu-isu politik serta proses politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini dapat tercermin dalam kurangnya partisipasi dalam aktivitas politik, seperti memilih dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam diskusi politik, atau terlibat dalam gerakan politik.

2. Faktor Pendukung Partisipasi Politik Masyarakat

Upaya yang dilakukan KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif 2024 terdapat tiga upaya dari KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu, melakukan sosialisasi dimana dalam persiapan untuk Pemilu legislatif 2024 dijelaskan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta isu-isu politik yang relevan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Kegiatan sosialisasi ini juga meliputi pertemuan publik, baik terhadap siswa di sekolah menengah atas (SMA) yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2024, diskusi dengan masyarakat setempat serta memberikan arahan untuk berpartisipasi dalam melakukan pemilu. Dalam pertemuan publik, penyelenggara pemilu dapat berinteraksi langsung dengan warga untuk memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran sebagai pemilih, lokasi tempat pemungutan suara, dan prosedur pemilu. Diskusi kelompok juga dapat diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk berbagi pandangan mereka tentang isu-isu politik lokal dan nasional yang mungkin memengaruhi keputusan mereka dalam pemilu.

Kemudian, upaya yang kedua dilakukan KPU Kota Padang adalah digitalisasi dimana upaya tersebut melibatkan strategi komunikasi dengan menggunakan platform digital guna untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan kesadaran berpolitik dalam pemilu kepada masyarakat ada beberapa yang sudah dilakukan oleh KPU kota Padang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik adalah, penggunaan media sosial dalam menyebarkan kampanye untuk meningkatkan partisipasi politik. Kemudian juga membuat konten digital yang menarik agar mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2024. Upaya yang ketiga adalah berkolaborasi dimana langkah tersebut merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan. Hal ini dapat dilakukan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan. KPU kota Padang juga telah melakukan upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen, baik dari pemerintah maupun dalam masyarakat. Kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah adalah pemberian fasilitas untuk melakukan sosialisasi terhadap berbagai elemen., Kerjasama dengan LSM dapat meliputi penyediaan sumber daya manusia untuk mengorganisir kegiatan sosialisasi pemilu 2024, mengadakan seminar atau lokakarya tentang isu-isu politik yang relevan, serta melakukan pemantauan terhadap proses pemilihan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi tentang pemilu kepada masyarakat secara luas. Kerjasama dengan media massa dapat menghemat waktu untuk liputan pemilu, pembuatan konten informatif tentang proses pemilihan, serta penggunaan iklan atau spot publik untuk mengedukasi pemilih. Selain itu, kerjasama dengan media massa juga dapat melibatkan peliputan langsung dari lokasi pemungutan suara dan hasil pemilu yang dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam membentuk ruang publik, dalam setiap proses politik melahirkan sikap politik dan demokratis dalam ruang public juga berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat

dalam memberikan hak suara (Adi Himawan, 2013). ruang publik mendasari dari semua lapisan masyarakat, kecuali dikomunitas lokal dimana anak-anak kecil kemungkinan hanya terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai. Perkembangan ruang publik mengakomodasikan sebuah proses partisipasi masyarakat tentang kemampuan berkomunikasi. (Habermas, 1989)

Ruang publik menjadi dua kategori: yang pertama ruang publik politik dan yang kedua yaitu ilmu sosial ruang publik. Realisme politik tidak hanya menyoroti volatilitas perekonomian akan tetapi juga menyoroti cara-cara perubahan struktur sosial masyarakat. Selain itu, keterlibatan dalam partai politik juga penting. Iklim politik saat ini telah mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. semakin banyak politisi yang menawarkan lebih banyak lagi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan tujuan dan nilai-nilai mereka serta keinginan untuk mempengaruhi isu-isu dalam politik dan sosial. Partai politik merupakan sarana terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan hukum yang telah ada sejak awal sejarah bangsa Indonesia. Hal ini terutama berlaku pada keyakinan terhadap masyarakat namun juga berlaku pada proses pembentukan sikap yang konsisten dan dapat menimbulkan permasalahan jika keyakinan musyawarah tersebut ditegakkan.

Pendekatan yang berkualitas dapat ditambah melalui dengan pendekatan secara inklusifisme, yang melihat pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan berdasarkan pemahaman yang dilakukan dalam pembagian wilayah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional Indonesia yang berbasis pada politik sosial, budaya, dan ekonomi.

Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dicapai melalui kegiatan pemilu, namun sangat didukung oleh kondisi masyarakat luas yang telah dimulainya Upaya mewujudkan PEMILU 2024 yang sangat Berkualitas. Pemilihan umum merupakan suatu peristiwa penting sebagai perwujudan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut negara Indonesia. Pemilihan umum adalah suatu proses demokratis dimana warga negara berhak memilih wakil-wakil mereka untuk memimpin pemerintahan atau lembaga-lembaga legislatif. Pemilu merupakan mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan

partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan kepemimpinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap pemilu legislatif 2024 di Kota Padang ditandai dengan partisipasi politik yang tinggi. Tingginya partisipasi ini terutama didorong oleh upaya mobilisasi kandidat, relasi aktor politik, dan adanya penghargaan atau hukuman. Meskipun warga Kota Padang terlibat dalam proses pemilu, partisipasi mereka sering kali dipengaruhi oleh mobilisasi politik, yang merusak integritas keterlibatan politik yang sesungguhnya. Meskipun ada keterlibatan aktif dalam pemungutan suara dan pencalonan, pelaksanaan partisipasi politik masih memiliki banyak kekurangan. Untuk meningkatkan keterlibatan politik, sangat penting untuk menyelaraskan partisipasi dengan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Tantangan yang dihadapi antara lain sikap apatis dan persepsi negatif terhadap proses pemilu di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, KPU Kota Padang mengintensifkan penjangkauan publik dan memanfaatkan alat digital. Selain itu, upaya kolaboratif dan strategi komunikasi yang inovatif juga dilakukan untuk mendorong keterlibatan publik secara aktif dan meningkatkan praktik pemilu.

DAFTAR BACAAN

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Asrizal, A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 130-147. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.236>
- AYU DIAH APRILLIA, I. G. A., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 52-56. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2967.52->

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Data Di Antara Lima Pendekatan* (S. Z. Qudsy (Ed.); Indonesia). Pustaka Pelajar.
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Ibrahim. (2015). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif. *Journal Equilibrium*.
- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 6(1), 15–27.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. (2019). Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung. In *International Journal of Humanities and Social Science* (Vol. 2, Issue December).